



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 1014 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 1000 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPAÑYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilaksanakan perubahan penyesuaian terhadap batasan pengeluaran dana kampanye, berkoordinasi dengan petugas penghubung pasangan calon dan pihak terkait;
- c. berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 575/PL.02.4-BA/1402/2024 tentang Perubahan Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye serta Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri

Hulu, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1000 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 26 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 998 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 999 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1003 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1000 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
11. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 575/PL.02.4-BA/1402/2024 tentang Perubahan Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye serta Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 1000 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal 7 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Pt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

DEDI AFDA PUTRA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 1014 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 1000 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN

DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

INDRAGIRI HULU TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	500 Orang	x	50 Kali	x	Rp 193.500	Rp 4.837.500.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 Orang	x	200 Kali	x	Rp 167.500	Rp 3.350.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	110.893 Jumlah Pemilih	Rp 100.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	14 Paket			x	Rp 1.500.000	Rp 21.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1.346 Buah			x	Rp 500.000	Rp 673.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp 825.600	Rp 8.256.000
	b. Umbul - umbul	200 %	x	280 Buah	x	Rp 172.000	Rp 96.320.000
	c. Spanduk	200 %	x	388 Buah	x	Rp 137.600	Rp 106.777.600
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	20000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 300	Rp 6.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	b. Brosur	100 %	x	20000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 800	Rp 16.000.000
	c. Pamflet	100 %	x	20000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 800	Rp 16.000.000
	d. Poster	100 %	x	20000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.500	Rp 50.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	15.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 110.367	Rp 1.655.505.000
	b. Kampanye Melalui Media Daring			10 Paket	x	Rp 1.500.000	Rp 15.000.000
	c. perlombaan	100 Orang	x	10 Kali	x	Rp 100.000	Rp 100.000.000
	d. bazar	100 Orang	x	10 Kali	x	Rp 100.000	Rp 100.000.000
TOTAL							Rp 14.528.148.600

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Ttd,

RONALDI ARDIAN



DEDI ARDIAN PUTRA